

IMPLEMENTASI INVESTASI SAHAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI ERA MILENIAL

Hendy Irawan Saleh

Prodi MBS, FEBI Institut Daarul Qur'an, Indonesia

Korespondensi. author: hendy.pppa@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the implementation of stock investment in the perspective of Islamic economics and how to become an investor and the latest developments regarding Islamic stock investment in the millennial era. This type of research is qualitative with a literature study approach (library research). The research was conducted in the library, taking the library setting as a place of research with the object of research being library materials, research dealing with various literatures according to the objectives and problems to be and being researched. The data source used is secondary data obtained from previous studies and other reference sources. The results of the study show that investment activities are explicitly and implicitly contained in a number of verses of the Qur'an and the sunnah of the Prophet Muhammad, who had run a business and was a partner of Mecca's investors at that time. The principle of sharia investment is that all forms of muamalah can be carried out until there are arguments against it, namely if a prohibited activity is found in a business activity, both the object (product) and the process of business activities that contain elements of haram, gharār, maysīr, ribā, tādīs, talaqqī al-rukban, ghabn, ḍarar, rishwah, immoral and zulm. There are several things that potential investors need to know, especially investors from the millennial community related to planning and investment management in Islamic stocks.

Keywords: *implementation, stock investment, islamic economics*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi investasi saham dalam perspektif ekonomi syariah dan bagaimana cara menjadi investor dan perkembangan terkini tentang investasi saham syariah di era milenial. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian dilakukan di perpustakaan mengambil setting perpustakaan sebagai tempat penelitian dengan objek penelitian adalah bahan-bahan kepustakaan, penelitian berhadapan dengan berbagai literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang akan dan sedang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu, dan sumber referensi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan Kegiatan investasi secara eksplisit maupun implisit tertuang di dalam sejumlah ayat Al-Qur'an dan Sunnah nabi Muhammad SAW yang pernah menjalankan bisnis dan menjadi mitra investor Mekah pada masanya. Prinsip investasi syariah adalah semua bentuk muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek (produk) maupun proses kegiatan usahanya yang mengandung unsur haram, gharar, maysir, riba, tādīs, talaqqī al-rukban, ghabn, ḍarar, rishwah, maksiat dan zulm. Terdapat beberapa hal yang perlu diketahui oleh para calon investor, terutama investor dari kalangan masyarakat milenial terkait dengan perencanaan dan manajemen investasi pada saham syariah.

Kata Kunci: implementasi, investasi saham, ekonomi syariah

PENDAHULUAN

Pasar modal syariah merupakan wadah dalam kegiatan ekonomi islam di bidang pasar modal, dimana dalam proses intermediasinya pasar modal syariah tidak hanya harus menguntungkan namun juga harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam. Artinya, seluruh kegiatan di dalam pasar modal syariah harus berlandaskan Al-qur'an dan Hadist. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan oleh syariah ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa (Firdaus, et. al., 2005).

Zaman sekarang, metode keuangan syariah sudah terdengar familiar di tengah masyarakat. Berawal dari hadirnya bank-bank berkonsep syariah hingga produk keuangan syariah seperti tabungan Syariah dan saham syariah. Pesatnya metode syariah ini bermula dari anggapan ada riba dalam bunga tabungan yang diperoleh dari pihak bank. Apalagi saham, banyak orang beranggapan bermain saham atau investasi saham itu sama saja seperti berjudi. Padahal di pasar modal ada juga produk saham yang disebut saham-saham syariah.

Saat ini investasi berupa saham sudah banyak diperkenalkan kepada masyarakat. Investasi saham merupakan bagian dari produk investasi syariah yang ada di pasar modal syariah. Literasi yang sudah cukup bagus dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti OJK, Pasar Modal Syariah (IDX Islamic), Galeri Investasi dan lain-lain. Saham-saham syariah di Indonesia sudah memiliki Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). Yakni, fatwa nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 yang mengatur perdagangan saham syariah. Dimana mekanisme perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia menggunakan akad *Bai Al Musawammah* (jual beli dengan lelang berkelanjutan).

Seiring berjalannya waktu, di saat teknologi dan berbagai instrumen pengembangan ekonomi saling bersinergi dalam percepatan pembangunan, di jaman milenial ini, banyak industri perusahaan yang membidik investor-investor dari masyarakat kalangan muda untuk dijadikan sumber modal perusahaannya melalui pasar modal.

Menurut Mardhiah (2015) Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Saat ini, bukan hanya masyarakat Indonesia yang sebagian besar merupakan muslim, melainkan sebagian besar masyarakat merupakan kaum milenial.

Investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam pandangan Islam. Hal ini karena kegiatan investasi sudah dilakukan oleh nabi Muhammad saw. Sejak muda sampai menjelang masa kerasulan. Selain itu akan tercapainya masalah *multiplayer effect*, di antaranya tercipta lapangan usaha dan lapangan pekerjaan, menghindari dana mengendap dan agar dana tersebut tidak berputar di antara orang kaya saja (QS. al-Hasyr [59]: 7). Lebih dari itu, investasi mendapat legitimasi langsung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. Banyak ayat Al-Qur'an yang terkait dengan anjuran berinvestasi, seperti QS. al-Baqarah [2]: 261; QS. al-Nisa [4]: 9; QS. Yusuf [12]: 46-49; QS. Luqman [31]: 34 dan QS. al-Hasyr [59]: 18.

Sunnah Nabi saw. yang berkaitan dengan bisnis adalah segala perkataan, perbuatan atau ketetapan nabi saw. Dalam menjalankan aktifitas bisnisnya. Dalam catatan sejarah, Nabi saw. pernah mengelola modal milik janda kaya Mekkah dan harta waris anak yatim, dan beberapa hadis perkataan nabi saw. yang mengakui perserikatan (penyertaan modal) di dalam aktivitas bisnis.

Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Djazuli. A 2006). Aturan ini dibuat karena ajaran Islam menjaga hak semua pihak dan menghindari saling menzalimi satu sama lain. Hal ini menuntut para investor untuk mengetahui batasan- batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, dan objek dan dampak investasinya. Namun demikian, tidak semua jenis investasi diperbolehkan syariah seperti kasus bisnis yang diungkapkan di atas yaitu mengandung penipuan dan kebohongan atau mengandung unsur-unsur kegiatan yang dilarang syariat Islam.

Kasus Investasi “bodong” bermunculan dari waktu ke waktu dengan berbagai macam modus. Modusnya, ada yang setor investasi 1 juta rupiah dengan janji akan mendapatkan bonus 5% setiap bulan dan mendapatkan bonus 10% jika mendapat anggota baru. Ada juga dengan modus investasi 100 juta rupiah selama 12 bulan dan tidak bisa diambil, dengan janji mendapat keuntungan 30% per bulan; bahkan investasi bulan ke-1 sebesar 1 juta dan bulan ke-2 sampai bulan ke-3 mendapatkan *cash back* 1 juta setiap bulan (Pardiansyah: 2017).

Lebih jauh lagi, Satgas Waspada Investasi yang dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada tahun 2015 terdapat 200 modus investasi bodong (tidak berizin) dan rawan penipuan. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat lebih dari 400 modus investasi serupa. Tidak hanya itu, 90% dari modus investasi tersebut tidak memiliki izin, sedangkan 10% sisanya hanya memiliki izin SIUP dan TDP, namun tidak memiliki izin investasi. Satgas Waspada Investasi memberikan panduan kepada masyarakat calon investor untuk mewaspadai beberapa ciri investasi bodong diantaranya: *high return, free risk, high insentive, unfair, big promise dan guarantee*.

Data yang dirilis oleh Satgas Waspada Investasi OJK pada pertengahan bulan Desember 2017 adalah terdapat 21 entitas yang diduga melakukan praktek bisnis dan investasi yang mencurigakan dengan janji *return* yang sangat tinggi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik kotor dalam bisnis dan investasi hidup dan mengancam masyarakat. Tentu masyarakat yang tidak melek investasi dan prinsip berinvestasi yang aman akan banyak yang tertipu oleh iming-iming *return* yang begitu tinggi.

Kasus-kasus seperti di atas, merupakan Realita yang sangat mengkhawatirkan di saat tren kondisi perekonomian sedang melemah, ditambah dengan kenyataan semakin banyaknya entitas yang mengatasnamakan investasi, namun kenyataannya penipuan masih marak. Di sinilah Islam hadir dengan membawa ajaran *rahmatan li al-‘ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam) dengan memberikan panduan prinsip syariah dalam berinvestasi agar tidak terjerumus ke dalam bisnis yang dilarang.

Generasi milenial dikenal tidak hanya dekat dengan teknologi, akan tetapi mereka juga senang berbagi pengalaman di media sosial. Gaya hidup yang semakin maju menjadi-jadi tanpa sadar menyebabkan generasi millennial terjebak dalam dilema dan situasi keuangan yang sulit. Edward Lubis, selaku Presiden Direktur Bahana TCW *Investment Management*, memberikan saran agar milenial menjadikan budaya investasi sebagai suatu gaya hidup.

Adapun cara berinvestasi yang disarankan bagi para calon investor ini selain di emas adalah melalui reksadana pasar uang. Reksadana merupakan salah satu instrument investasi di pasar modal yang dapat dikatakan mudah untuk di akses, apalagi di era digital seperti saat ini, akan sangat mudah bagi para kaum milenial untuk mengaksesnya. Dalam investasi di pasar modal, data per 30 Agustus 2019 mencatat jumlah investor pasar modal (termasuk investor saham, reksadana dan obligasi) mencapai 2,1 juta investor. Dari data tersebut, sebanyak 856.482 investor atau sekitar 40,3% diantaranya merupakan investor dari kalangan milenial (usia sampai dengan 30 tahun). Namun sangat disayangkan bahwa perubahan tren investasi ini tidak serta merta menjadikan berinvestasi sebagai "karakter" dari milenial.

Dalam *Indonesia Millennial Report 2019*, mayoritas anak muda masih cenderung konsumtif dalam mempergunakan pendapatannya. Hanya 10,7% dari pendapatan yang ditabung, sedangkan 51,1% pendapatan habis untuk kebutuhan bulanan. Selanjutnya, hanya sekitar 2% milenial yang mengalokasikan pengeluaran bulannya untuk investasi.

Minat generasi milenial dalam berinvestasi kian meningkat, tetapi dalam hal literasi keuangan masih tergolong masih rendah. Data OJK tahun 2019, menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan penduduk berusia 15-17 tahun sebesar 16%. Sedangkan dari sisi penggunaan uang, hanya 10,7% yang digunakan generasi milenial untuk menabung dan 2% untuk investasi. Pada umumnya generasi milenial tidak memiliki dana darurat. Selain itu, mereka sering kali menjadi sasaran investasi bodong. Peningkatan literasi keuangan sangat diperlukan, karena pentingnya investasi mengharuskan generasi milenial untuk berinvestasi sedini mungkin, agar mendapatkan hasil yang lebih besar dikemudian hari.

Dalam berinvestasi generasi milenial, diharuskan paham betul tentang konsep *high risk risk* dan *high return* agar tidak terjebak dalam investasi bodong. Selain itu, mengetahui tujuan dan profil resiko juga diperlukan untuk memilih instrumen investasi apa yang akan dipilih. Oleh karena itu, investasi harus dipersiapkan dengan matang, terutama bagi seorang muslim, sebaiknya memilih produk investasi yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah agar hasil investasi aman dan berkah

Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya. Dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam

perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa di masa depan (Maharani 2016).

Tujuan pengeluaran untuk investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan keuntungan yang akan datang. Artinya, pertimbangan yang diambil oleh pengusaha atau perusahaan dalam memutuskan membeli atau tidak membeli barang dan jasa tersebut adalah harapan dari pengusaha atau perusahaan akan kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh. Harapan keuntungan ini merupakan faktor utama dalam investasi (Sitompul 2007).

Menurut Sukirno (2003), kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Pendapat serupa dikemukakan Nopirin (Nopirin; 2000), untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi, diperlukan peningkatan produksi nasional. Peningkatan produksi nasional dapat terjadi karena adanya akumulasi modal yang diperoleh dari tabungan nasional yang nantinya akan digunakan untuk melakukan investasi.

Kegiatan investasi sebagaimana dijelaskan di atas, memiliki manfaat dan dampak yang luas bagi perekonomian suatu negara. Namun demikian, secara prinsip, Islam memberikan panduan dan batasan yang jelas mengenai sektor mana saja yang boleh dan tidak boleh dimasuki investasi. Tidak semua investasi yang diakui hukum positif, diakui pula oleh syariat Islam. Oleh sebab itu, agar investasi tersebut tidak bertentangan, maka harus memperhatikan dan memperhitungkan berbagai aspek, sehingga hasil yang didapat sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Pasar modal syariah di Indonesia berada di bawah naungan Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia memiliki indeks saham syariah yaitu Jakarta Islamic Index dan Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang didalamnya terdapat perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi syarat sebagai saham syariah. Dengan begitu investasi di pasar modal syariah dapat lebih mudah di akses oleh para investor.

Penelitian yang dilakukan oleh Pajar & Pustikaningsih (2017) menunjukkan minat masyarakat Indonesia untuk menanamkan modal di pasar modal Indonesia masih cukup rendah yaitu hanya mencapai 0,15% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Nilai presentase tersebut menjadi catatan karena angka tersebut merupakan peminat di pasar modal secara keseluruhan (artinya dalam kegiatan konvensional dan syariah), maka jika dikonversikan kembali dalam minat ekonomi syariah angka yang dicapai akan lebih rendah. Maka dari itu, pemerintah Indonesia untuk bisa menumbuhkan minat masyarakat khususnya generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal syariah.

Di era milenial saat ini penting adanya menanamkan budaya investasi bagi kalangan generasi milenial yang dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai literasi keuangan, serta manajemen keuangan. Dengan pemahaman literasi keuangan dan manajemen keuangan yang baik, secara tidak langsung generasi milenial tentunya paham terkait pengalokasian keuangan yang baik dan benar, dimulai dari mengatur atau mengontrol pengeluaran untuk kebutuhan yang konsumtif dan mulai melirik instrument investasi yang tepat dan sesuai dengan profil risiko yang berani diambil untuk generasi milenial ke depannya.

Pemahaman akan keuangan adalah menjadi hal yang sangat penting, karena segala sesuatu yang dilakukan saat ini tidak terlepas dari yang namanya uang. Agar mempunyai kehidupan masa depan yang layak dari segi financial (*financial freedom*) tentunya tidaklah mudah. Generasi milenial harus melek akan keuangan sejak dini, memiliki mindset keuangan yang bagus, pengelolaan serta mengurangi kebudayaan konsumtif agar mampu mewujudkan impian untuk memiliki kehidupan yang bebas dari segi financial di masa depan.

Minat investasi dikalangan generasi milenial saat ini dapat dikategorikan masih rendah. Terdapat faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut. Katakanlah yang paling sering dijumpai dalam lingkungan masyarakat adalah bahwa masih tingginya tingkat konsumsi dari para generasi milenial. Tingkat konsumsi dalam hal ini lebih mengacu pada hal yang sifatnya konsumtif dan cenderung membeli untuk kepentingan *trend* dan gengsi bukan pada kepentingan untuk kebutuhan akan suatu barang tersebut. Hal ini perlu digaris bawahi bahwa penting adanya perubahan *mindset* dikalangan para generasi milenial terkait paradigma pengelolaan keuangan yang baik, yang salah satunya dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman mengenai literasi keuangan, serta manajemen keuangan yang baik.

Hal ini disebabkan dengan kurangnya minat investasi milenial pada reksadan dan saham, generasi milenial cenderung memilih membuka tabungan atau deposito dan emas. Pada saat ini generasi milenial haruslah mulai melirik investasi, mempersiapkan dana untuk jangka panjang, untuk kebutuhan saat pensiun nantinya atau dihari tua, sehingga bukan hanya dapat menikmati kehidupan yang layak di masa kini tetapi juga dapat menikmati serta memberikan kehidupan yang layak untuk masa depan, sehingga mencapai apa yang disebut dengan kebebasan finansial untuk masa depan yang lebih baik kedepanya.

Atas dasar pemikiran dan realita di atas, penulis berupaya menguraikan bagaimana implementasi investasi saham dalam perspektif ekonomi syariah dan bagaimana cara menjadi investor dan perkembangan terkini tentang investasi saham syariah. di era milenial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 2015). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data

dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting, dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori topik penelitian (Nazir: 2014).

Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang sesuai. Bila telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penelitian ini mencoba menjelaskan implementasi investasi pada saham syariah di era milenial sebagai studi kasus dalam penelitian ini. Studi kasus yang digali adalah entitas tunggal atau fenomena dari masa tertentu dan aktivitas (bisa berupa program, kejadian, proses, institusi atau kelompok sosial), serta mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama kasus itu terjadi (Abdullah dan Saebani, 2014).

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2016). Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, penelitian-penelitian sebelumnya dan berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan konsep investasi saham dalam perspektif ekonomi syariah di era milenial.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori (*Theory Triangulation*). Data atau informasi dari satu pihak diperiksa kebenarannya dengan cara memperoleh informasi dari sumber lain (Abdullah dan Saebani, 2014). Tujuannya adalah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai referensi dan literatur agar ada jaminan tingkat kepercayaannya. Manfaat triangulasi teori adalah meningkatkan kepercayaan penelitian, menciptakan cara-cara inovatif memahami fenomena, mengungkap temuan unik, menantang atau mengintegrasikan teori dan memberi pemahaman yang lebih jelas tentang masalah.

Penggunaan beragam teori dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih baik saat memahami datayang bersumber dari literatur maupun referensi-referensi yang ada untuk dijadikan sebagai acuan dalam memberikan deskripsi terhadap konsep investasi saham dalam perspektif ekonomi syariah di era milenial, berdasarkan beberapa tahap di antaranya; 1) Mencari dan mendaftarkan semua variabel yang perlu diteliti yang bersumber dari informasi yang mengandung data penelitian, artikel-artikel, dan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam pembahasan terkait dengan konsep perencanaan investasi pada saham syariah di era milenial; 2) Setelah informasi yang relevan ditemukan, peneliti kemudian mereview dan menyusun bahan pustaka sesuai dengan urutan

kepentingan dan relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti; 3) Bahan-bahan informasi yang diperoleh kemudian dibaca, dicatat, diatur, dan ditulis kembali; 4) Terakhir proses penulisan penelitian dari bahan-bahan yang telah terkumpul dijadikan satu dalam sebuah konsep penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Investasi Saham dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Era Milenial.

Islam adalah agama yang pro-investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga bias memberikan manfaat kepada umat (Hidayat: 2011). Hal ini berdasarkan firman Allah swt.:

..كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian”. (QS. al-Hasyr [59]: 7)

Oleh sebab itu dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (muamalah *māliyah*), sehingga berlaku kaidah fikih, muamalah, yaitu “pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000).

Investasi Menurut Al-Quran

Di dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang berbicara tentang investasi, diantaranya:

Q.S. Annisa (4): 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ayat ini dengan tegas memerintahkan kepada manusia untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik lemah moril maupun materil. Secara tersirat ayat ini memerintahkan kepada umat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi melalui investasi jangka panjang. Investasi ini akan diwariskan kepada keturunannya untuk mencukupi kehidupan sampai ia layak berusaha sendiri/mandiri

Q.S Yusuf (12): 47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
سَعْيٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ
يَعْصِرُونَ ٤٩

“Yusuf berkata: supaya kalian bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kalian tuai hendaklah kalian biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kalian makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kalian simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.”

Pelajaran (*ibrah*) dan hikmah dari ayat ini adalah bahwa manusia harus mampu menyimpan sebagian hartanya untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga di kemudian hari. Atinya manusia hanya bisa berasumsi dan menduga yang akan terjadi hari esok, sedangkan secara pastinya hanya Allah yang Mahatahu. Oleh sebab itu, perintah nabi Yusuf as. dalam ayat di atas untuk menyimpan sebagian sebagai cadangan konsumsi di kemudian hari adalah hal yang baik. Begitu pun dengan menginvestasikan sebagian dari sisa konsumsi dan kebutuhan pokok lainnya akan menghasilkan manfaat yang jauh lebih luas dibandingkan hanya dengan disimpan (ditabung)

QS. al-Hasyr [59]: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.”

Ayat ini secara eksplisit memerintahkan manusia untuk selalu berinvestasi baik dalam bentuk ibadah maupun kegiatan muamalah *māliyah* untuk bekalnya di akhirat nanti. Investasi adalah bagian dari muamalah *māliyah*, sehingga kegiatannya mengandung pahala dan bernilai ibadah bila diniatkan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian ayat-ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Islam memandang investasi sebagai hal yang sangat penting sebagai langkah atisipatif terhadap kejadian di masa depan. Seruan bagi orang-orang yang beriman untuk mempersiapkan diri (antisipasi) di hari esok mengindikasikan bahwa segala sesuatunya harus disiapkan dengan penuh perhitungan dan kecermatan. Dalam

perspektif ekonomi, hari esok dalam ayat-ayat di atas bisa dimaknai sebagai masa depan (*future*).

Investasi Menurut Sunnah Nabi saw.

Menurut catatan sejarah, saat masih kecil nabi Muhammad saw. pernah mengembala ternak penduduk Makkah. Nabi saw. pernah berkata kepada para sahabatnya “semua nabi pernah mengembala”. Para sahabat bertanya, “Bagaimana denganmu, wahai Rasulallah?” Beliau menjawab, “Allah swt. tidak mengutus seorang nabi melainkan dia pernah mengembala ternak”. Para sahabat kemudian bertanya lagi, “Engkau sendiri bagaimana wahai Rasulallah?” Beliau menjawab, “Aku dulu mengembala kambing penduduk Makkah dengan upah beberapa *qirāf*” (Antonio 2011).

Profesi berdagang nabi saw. dimulai sejak beliau berusia 12 tahun, ketika ikut magang (*internship*) kepada pamannya untuk berdagang ke Syiria (Antonio 2007). Ketika muda, nabi saw. pernah juga mengelola perdagangan milik seseorang (investor) dengan mendapatkan upah dalam bentuk unta (Afzalurrahman 2000). Karir profesional nabi saw. dimulai sejak Muhammad muda dipercaya menerima modal dari para investor yaitu para janda kaya dan anak-anak yatim yang tidak sanggup mengelola sendiri harta mereka. Mereka menyambut baik seseorang untuk menjalankan bisnis dengan uang atau modal yang mereka miliki berdasarkan kerjasama *muḍarabah* (bagi hasil) (Antonio: 2011).

Nabi Muhammad saw. dalam menjalankan bisnisnya senantiasa memperkaya dirinya dengan kejujuran, keteguhan memegang janji, dan sifat-sifat mulia lainnya, sampai dijuluki sebagai orang yang terpercaya (*al-amīn*). Para pemilik modal di Makkah semakin banyak yang membuka peluang kemitraan dengan nabi saw. salah seorang pemilik modal tersebut adalah Khadijah yang menawarkan kemitraan berdasarkan *muḍarabah* (bagi hasil). Dalam hal ini, Khadijah bertindak sebagai *ṣahīb al-māl* (pemilik modal) dan nabi Muhammad saw. sebagai *muḍarib* (pengelola) (Antonio: 2011). Bahkan sebelum menikah, beliau diangkat menjadi manajer perdagangan Khadijah ke pusat perdagangan Habashah di Yaman dan 4 kali memimpin ekspedisi perdagangan ke Syria dan Jorash di Yordania (Afzalurrahman 2000).

Dengan demikian, nabi Muhammad saw. memasuki dunia bisnis dan perdagangan dengan cara menjalankan modal orang lain (investor), baik dengan upah (*fee based*) maupun dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*) (Antonio 2007). Profesi ini kurang lebih bertahan selama 25 tahun, angka ini sedikit lebih lama dari masa kerasulan Muhammad saw. yang berlangsung selama kurang lebih 23 tahun (Antonio 2007). Salah satu hadis beliau yang masyhur mengenai investasi dan perserikatan adalah:

“Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulallah saw. bersabda: Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh al-Hakim).

Berdasarkan paparan di atas, praktik investasi sudah ada sejak nabi Muhammad saw., bahkan beliau secara langsung terjun dalam praktik bisnis dan investasi. Beliau memberikan contoh bagaimana mengelola investasi hingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman beliau yang lama sebagai pedagang dan pengelola bisnis (*muḍarib*). Nabi saw. mempraktikkan bisnis dengan sangat profesional, tekun ulet dan jujur serta tidak pernah ingkar janji kepada pemilik modalnya (investor). Kegiatan investasi juga dipraktikkan di jaman amirul mukminin, Umar bin Khattab dimana ia pernah berkata, “Siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya dan siapa yang memiliki tanah hendaklah ia menanaminya (mengelolanya)” (Hidayat 2011).

Oleh sebab itu, investasi dalam ajaran Islam tidak dilarang, bahkan dianjurkan supaya memberikan dampak dan manfaat yang luas dengan terciptanya lapangan pekerjaan dan lapangan usaha baru.

Prinsip Syariah dalam Investasi

Prinsip adalah elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan sesuatu (UII: 2013), berbeda dengan asas yaitu landasan atau dasar tempat berpijaknya sesuatu dengan tegak (Langgulong 1992). Adapun prinsip syariah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga fatwa yang dimaksud di sini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Namun demikian perlu dijelaskan terlebih dahulu asas-asas fikih muamalah, karena kegiatan investasi merupakan bagian dari bermuamalah *māliyah*, dan asas merupakan pijakan berdirinya prinsip. Asas-asas fikih muamalah sebagaimana dikemukakan Basyir (2010), adalah: 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya (yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan sunnah Rasul) (Djazuli. A 2006); Konsideran Fatwa DSN-MUI); 2). Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan (Praja: 2012); 3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat (Sahroni 2016); 4) Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur *ḍarar* (membahayakan), dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Selain itu, ada beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi (Aziz 2010), yaitu: 1). Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah dan medistribusikan), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram; 2). Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (*la tazlimūn wa lā tuzlamūn*); 3) Keadilan pendistribusian pendapatan; 4) Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida (*‘an-tarāḍin*) tanpa ada paksaan; 5). Tidak ada unsur riba, *maysīr* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *tadlīs* (penipuan), *ḍarar* (kerusakan/kemudharatan) dan tidak mengandung maksiat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan-aturan di atas menetapkan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat.

Semua transaksi yang terjadi di bursa efek misalnya harus atas dasar suka sama suka, harus jelas dan transparan, informasi antar pihak harus seimbang, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang dizalimi atau menzalimi, tidak ada unsur riba, unsur spekulatif atau judi (*maysir*), haram jika ada unsur *insider trading* (Aziz 2010). Inilah beberapa yang perlu dipatuhi para investor agar harta yang diinvestasikan mendapatkan berkah dari Allah, bermanfaat bagi orang banyak sehingga mencapai *falāh* (sejahtera lahir- batin) di dunia juga di akhirat.

Prinsip-prinsip di atas merupakan saripati dari sumber rujukan utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah nabi Muhammad saw, yang kemudian dielaborasi oleh para ulama agar mudah difahami dan diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Berdiri di atas asas tersebut prinsip syariah yang diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang legal mengeluarkan fatwa terkait aktivitas ekonomi dan bisnis. Fatwa DSN-MUI mengatur berbagai macam transaksi ekonomi, keuangan dan bisnis termasuk di dalamnya kegiatan investasi agar sesuai dengan koridor syariah.

Secara khusus fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi dan bisnis, yaitu: 1) *Maisir*, yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya; 2). *Gharar*, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya; 3) Riba, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwāl al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak; 4). *Bātil*, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal/ pokok dan sifatnya) atau tidak dibenarkan oleh syariat Islam; 5). *Bay'ī ma'dūm*, yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki; 6). *Ihtikār*, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat (barang pokok) pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal; 7). *Taghrīr*, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi; 8). *Ghabn*, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitas; 9) *Talaqqī al-rukban*, yaitu merupakan bagian dari *ghabn*, jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut; 11). *Tadlīs*, tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat; 12) *Ghishsh*, merupakan bagian dari *tadlīs*, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual

serta menyembunyikan kecacatan; 13) *Tanājush/Najsh*, yaitu tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang bermniat memblinya; 14) *Dharar*, tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain; 15) *Rishwah*, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai ssesuatu yang benar; 16) Maksiat dan zalim, yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaa

Mengacu pada paparan di atas, dalam aktivitas muamalah selama tidak ditemukan unsur-unsur yang dilarang syariah seperti yang diuraikan di atas, maka kegiatan investasi boleh dilakukan apapun jenisnya. Disamping itu dengan aturan seperti itu akan memberikan keleluasaan investor dan pengelola investasi (manager investasi) untuk berkreasi, berinovasi dan berakselerasi dalam pengembangan produk maupun usahanya. Dasar dari kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi adalah kreatifitas yang dibingkai dalam tatanan prinsip syariah. Muara akhir dari kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi dengan berlandaskan syariah dimaksudkan untuk mencapai kemuliaan hidup (*falāh*) yaitu bahagia dunia dan akhirat.

Akad-akad Syariah dalam Investasi

Akad adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terdapat banyak pilihan dan skema akad yang menunjang kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi baik di sektor riil maupun sektor non-riil, perusahaan privat maupun publik, dan perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah, di antaranya adalah: 1) Akad *mushārah* atau *shirkah* (perkongasian), yaitu perjanjian (akad) kerjasama antara dua pihak atau lebih (*syarīk*) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha (Mas'adi 2002); 2) *Muḍārahah/qirād*, yaitu perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pihak pengelola usaha (*muḍārib*) dengan cara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) menyerahkan modal dan pengelola usaha (*muḍārib*) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha (Suhendi 2010); 3) *Ijārah* (sewa/jasa), yaitu perjanjian (akad) antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (*mu'jir*) dan pihak penyewa atau pengguna jasa (*musta'jir*) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek ijarah, yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu, dengan pembayaran sewa dan/atau upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek Ijarah itu sendiri; 4) *Kafālah* adalah perjanjian (akad) antara pihak penjamin (*kafil/guarantor*) dan pihak yang dijamin (*makfūl 'anhu/aṣīl*/orang yang berutang) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (*makfūl lahu*/orang yang berpiutang); 5) *Wakālah* adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak penerima kuasa (*wakīl*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (*wakīl*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

Tentunya, akad dalam dunia investasi tidak terbatas pada akad yang dipaparkan di atas, namun masih banyak lagi akad yang dapat diimplementasikan pada sektor bisnis dan investasi ini. Terlebih saat ini, perkembangan zaman sudah begitu cepat khususnya dalam sektor investasi. Munculnya produk-produk baru di dunia bisnis mendorong para pemangku kepentingan untuk berinovasi dan menkreasi desain akad-akad syariah agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zaman. Akad tunggal seperti yang dipaparkan di atas dirasa tidak mampu lagi menjawab permasalahan dunia bisnis, keuangan dan investasi. Karena itu, dilakukanlah pengembangan dengan mengkombinasikan beberapa akad. Inilah yang kemudian dinamakan multi akad atau *hybrid contract (al-uqūd al-murakkabah)*.

Beberapa akad jenis ini diakomodir dan mendapat legitimasi hukum fatwa DSN MUI, seperti akad *mushārahah mutanāqisah* (MMQ), akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT), *ijārah mauṣūfah fī al-dhimmah* (IMFZ), akad *wakālah bi al-ujrah, murābahah wa al-wakālah*, akad *kafālah bi al-ujrah, ḥawālah wa al-wakālah, muḍarabah mushtarakah* dan masih banyak lagi akad-akad syariah lainnya. Multi akad dikembangkan dan diakui di berbagai negara yang menerapkan sistem keuangan Islam. Hal inilah yang membedakan bisnis Islam dengan model keuangan lainnya, dimana inovasi dan kreasi produk sangat diapresiasi.

Pada akhirnya perkembangan produk bisnis menjadi banyak, menyerap banyak tenaga kerja, menciptakan banyak lapangan usaha, dan memberikan kemaslahatan bagi perekonomian nasional dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah dalam transaksi, bisnis, dan investasi.

Memilih Investasi Islami dengan Metode *Screening* Syariah

Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Konsep saham merupakan konsep kegiatan *musyarakah/syirkah*, yaitu penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha. Dengan demikian, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena saham merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan, yang kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa deviden. Namun demikian, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kategori saham syariah yaitu: 1) *Business Screening*; kegiatan perusahaan yang mengeluarkan saham syariah tidak melakukan perjudian, perdagangan yang dilarang, jasa keuangan ribawi, jual beli resiko yang mengandung *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), menghasilkan produksi barang haram, menerima suap (*risywah*); 2) *Financial Screening*; total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%, pendapatan non halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10%; 3) Daftar Efek Syariah (DES); emiten atau perusahaan yang terdaftar di IHSG (Indeks Saham Gabungan) di Indonesia tidak semua emiten bisa masuk dalam daftar DES. Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, yang ditetapkan oleh OJK atau pihak yang mendapat persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES. Pihak yang dapat menerbitkan Daftar Efek Syariah selain OJK (Pihak Penerbit DES), adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menerbitkan

DES yang berisi efek syariah yang tercatat di Bursa Efek luar negeri. Pihak yang dapat menjadi Pihak Penerbit DES, yaitu pihak yang mendapat persetujuan dari OJK untuk menerbitkan DES, manajer Investasi syariah, manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi syariah. (OJK: 2017).

Secara umum, dalam mengidentifikasi kategori saham syariah, setidaknya harus melalui 2 (dua) proses, yaitu proses penyaringan (*screening*) dan proses pembersihan (*cleansing*) dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah; 2) Emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.



Gambar 1. Proses Screening Saham Syariah

Selain *core of business*-nya harus yang sesuai syariah, metodologi *screening* syariah di Indonesia sangat detail mengatur bagaimana porsi 45% rasio utang berbasis bunga terhadap seluruh aset perusahaan mengindikasikan gairah secara perlahan lepas dari bayang-bayang sistem ribawi. Begitupun dengan pemisahan pendapatan halal dengan pendapatan non-halal dengan rasio 10%. Hal ini sesuai kaidah memisahkan yang halal dari yang haram (*tafrīq al-halāl ‘an al-harām*) yang dijadikan salah satu bagian dari metode ijtihad DSN-MUI. Penjelasan, bahwa harta atau uang dalam perspektif fikih bukanlah benda haram karena zatnya (*‘ainiyah*) tapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (*lighairihi*), sehingga dapat untuk dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara halal dan mana yang non-halal. Dana yang halal dapat diakui sebagai penghasilan sah, sedangkan dana non-halal harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum (Amin 2017).

Proses *screening* di atas tidak hanya ada di Indonesia, namun juga di negara-negara lain seperti Malaysia, Hongkong, Singapura, dan Amerika, yaitu dengan metodologi yang sama, berbasis aktivitas bisnis dan rasio keuangan berbasis non-halal. Oleh sebab itu, *screening* syariah ini dapat diadopsi dalam memilih investasi perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Proses demikian untuk menghindari perusahaan

yang melakukan aktifitas bisnisnya menyimpang dari ketentuan syariah Islam, yang sangat menjaga hak seseorang atas harta investasinya (*hifz al-māl*). Praktik-praktik bisnis dengan dalih investasi dewasa ini banyak yang teridentifikasi “bodong” oleh OJK.

Jenis investasi yang ada di Indonesia sangat beragam modelnya. Terdapat yang memenuhi prinsip dasar syariah, namun ada juga yang tidak memenuhi ketentuan syariah. Investasi dapat dikatakan memenuhi syariah Islam yaitu dengan mengakomodir beberapa prinsip yang sudah dijelaskan di atas. Paparan di atas setidaknya menjelaskan 3 (tiga) prinsip yaitu tentang kehalalannya, keberkahannya, dan pertambahannya yang mencakup risiko dan keuntungan (Chair 2015). Artinya investasi itu apapun jenis kegiatannya harus mengacu pada prinsip dasar ini agar tidak terjerumus pada investasi yang merugikan. Dewasa ini, telah banyak jenis investasi yang menawarkan produknya dengan membabi-buta. Tanpa memperhatikan etika investasi, prinsip syariah dan aturan main yang diatur oleh OJK.

Satgas Waspada Investasi OJK pada pertengahan Desember 2017 merilis 21 daftar entitas perusahaan investasi yang harus diwaspadai masyarakat. Entitas perusahaan tersebut diduga melakukan praktik bisnis yang mencurigakan. Dugaan tim Satgas Waspada Investasi OJK didasarkan pada 2 (dua) alasan utama, yaitu: (1) tidak memiliki izin usaha penawaran produk dan penawaran investasi sehingga berpotensi merugikan masyarakat; dan (2) imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal

Cara Menjadi Investor Dan Perkembangan Terkini Tentang Investasi Saham Syariah di Era Milienial.

Cara Menjadi Investor Saham Syariah

Proses untuk membuka rekening saham terbilang cukup sederhana. Sebelum kita mencoba membuka rekening saham, ada beberapa syarat yang perlu kita siapkan untuk dapat membuka rekening saham, antara lain: 1) ID Card: KTP/KITAS/Passport, Sementara bagi WNA, maka syarat KITAS/Passport menjadi syarat wajib juga; 2) NPWP juga menjadi syarat wajib saat pembukaan rekening efek; 3) Cover Buku Tabungan juga termasuk salah satu syaratnya; 4) No Identitas KSEL.; 5) Fotokopi KTP suami, fotokopi NPWP suami, dan juga fotokopi Kartu Keluarga biasanya juga perlu disertakan bila pekerjaan Anda adalah seorang Ibu Rumah Tangga; 6) Meterai Rp6.000, Anda dapat sediakan uang untuk membeli meterai. Meterai yang dibutuhkan antara 2-8 meterai, bergantung pada kebutuhan (Darmawan; 2017).

Trading saham bisa dilakukan secara online yang disebut *syariah online trading system* (SOTS) sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. SOTS disertifikasi oleh DSN-MUI karena merupakan penjabaran dari fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek. Fitur utama SOTS adalah sebagai berikut: 1) Hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan; 2) Transaksi beli saham syariah

hanya dapat dilakukan secara tunai (*cash-basis transaction*) sehingga tidak boleh ada transaksi margin (*margin trading*); 3) Tidak dapat melakukan transaksi jual saham syariah yang belum dimiliki (*short selling*); 4) Laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan uang sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal (IDX Islamis: 2018).

Secara garis besar tujuan utama orang masuk ke pasar modal berbeda-beda misalnya ada yang berharap sesuatu yang lebih jika masuk pasar modal, ada yang ingin membuat tabungan jangka panjang, ada yang ingin mengembangkan uangnya dari pada ditabung secara biasa atau disimpan melalui deposito, ada yang hanya iseng-iseng bahkan ada pula yang menjadikan pekerjaan utama atau disebut *trading for life*. Tujuan setiap orang akan berbeda, begitupun akan berpengaruh pada strategi yang akan diambil dalam berinvestasi saham yang akan berpengaruh pada pengambilan atau pembelian saham yang berbeda pula.

Strategi di pasar modal tidak ada strategi yang khusus dalam membenaran atau salah yang paling cocok atau tidak cocok dimana semuanya akan menyesuaikan dengan karakter pribadi dengan tujuan masing-masing pribadi seorang investor bahkan katakan jika memilih saham yang sama pun akan mempunyai strategi yang berbeda pula yang disesuaikan dengan tujuan pribadi masing-masing. Secara garis besar penyesuaian strategi dengan tujuan berinvestasi di pasar modal dapat dibedakan menjadi: investasi jangka panjang; minimal 3 tahun, investsasi jangka menengah; minimal 1-2 bulan, investasi jangka pendek; 1-5 hari, *trading* harian. Semua tujuan, akan disesuaikan dengan keinginan dan karakter serta kepentingan masing-masing individu karena setiap jenis investasi mempunyai karakter, strategi, teknik serta pemilihan saham yang berbeda pula.

Perkembangan Investasi Saham Syariah di Indonesia

Indeks saham syariah Indonesia mencatatkan pertumbuhan 20% year to date per 20 September 2016. Menjadi pertumbuhan tertinggi, dibandingkan dengan indeks saham syariah global lainnya, *Head of Islamic Capital Market Development* Bursa Efek Indonesia Irwan Abdalloh menuturkan dalam lima tahun terakhir, indeks saham syariah Indonesia (ISSI) tumbuh 43%, sedangkan indeks harga saham gabungan (IHSG) sebesar 41%. Pertumbuhan aset pasar modal syariah menunjukkan pertumbuhan negatif dalam dua tahun terakhir, yakni terkoreksi 2,3% dari posisi US\$370,5 miliar pada 2014 menjadi US\$361,9 miliar pada 2015. Sementara itu, ISSI tumbuh hingga 20%," ungkapnya saat pelatihan wartawan pasar modal. Adapun jumlah investor syariah di Indonesia masih mencapai 8.580 investor pada Juli 2016. Sementara itu, kapitalisasi pasar syariah per 26 September 2016 mencapai Rp3.228 triliun, sedangkan kapitalisasi pasar saham mencapai Rp5.776 triliun. Irwan Abdalloh mengungkapkan untuk meningkatkan kapitalisasi pasar modal syariah maka pihaknya melakukan sekolah pasar modal syariah (SPMS), syariah online trading system (SOTS), galeri investasi syariah dan sekolah pasar modal syariah (SPMS) (Simamora: 2016).

Menurut Kepala Divisi Pasar Modal Syariah BEI, Irwan Abdalloh dalam peluncuran bukunya yang berjudul 'Pasar Modal Syariah' jumlah investor pasar

modal yang tercatat melalui nomor tunggal identitas investor atau *single investor identification* (SID) yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) baru mencapai 1,61 juta orang dan hanya 50.000 diantaranya yang terdeteksi sebagai investor syariah. BEI masih terus menggenjot inkulsi dan literasi pasar modal lewat komunitas yang dinilai peran penting. “Kami menggandeng berbagai komunitas untuk umum kami mengajak Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), akademisi kami ajak Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), mahasiswa kami ajak Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI), investor muda ada Komunitas Investor Saham Pemula (ISP), ibu-ibu muda kami gandeng Fatayat Nahdatul Ulama (NU) dan komunitas hijabers, pemuda kami ajak GP Anshor dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), kami ajak juga Ustadz dan lembaga dakwah (Hadyan: 2019).

Saat ini market share sebesar 5,2 persen padahal target pada 2021 sebesar 5 persen. Pada 2018 target itu sudah tercapai, trading value saat ini sebesar Rp 1,9 triliun dalam setahun. Adapun pada akhir 2018, kata Irwan, jumlah investor pasar modal syariah sebanyak 44 ribu, angka tersebut sebanding dengan 5,2 persen dari total investor pasar modal. Pertumbuhan investor syariah di 2018, itu growth-nya 92%, kita mengalahkan growth 2017 yang naik 75%, dengan jumlah investor syariah 5,2% terhadap total investor, ini luar biasa karena target 2020 sudah dicapai. Pada akhir 2019, Irwan yakin bisa mencapai 100 ribu investor. "Sekarang investor syariah 50 ribuan. Akhir tahun bisa 100 ribu saja sudah luar biasa (Hendartyo: 2019).

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bahwa jumlah investor atau *single investor identification* (SID) di pasar modal sampai akhir 2020 bakal melebihi 3,8 juta. Jumlah tersebut meningkat 53,2% dibandingkan akhir 2019 yang mencapai 2,48 juta. Adapun investor milenial semakin mendominasi.

Direktur Utama KSEI Uriep Budhi Prasetyo mengatakan, kendati tidak bisa menargetkan penambahan investor, pihaknya harus mendukung terjadinya lonjakan jumlah investor dari sisi infrastruktur. Sebelumnya, hingga 30 November 2020, jumlah investor mencapai 3,61 juta orang atau bertumbuh 45,51% dibandingkan akhir 2019. Jumlah investor ini terdiri atas investor saham sebanyak 1,54 juta orang, investor reksa dana sebanyak 2,9 juta orang, dan investor surat berharga negara (SBN) sebanyak 452,63 ribu orang.

Menurut Uriep, investor milenial atau investor yang berusia di bawah 40 tahun mendominasi jumlah investor tersebut dengan kontribusi 73,83%. Peningkatan jumlah investor milenial ini seiring dengan banyaknya *selling agent fintech* di pasar modal. Saat ini, tercatat ada 11 *selling agent fintech* yang menyediakan pembukaan rekening di pasar modal. Dari jenis kelamin, jumlah investor didominasi oleh laki-laki sebanyak 61,11%. Kemudian, pegawai swasta juga mendominasi sebanyak 53,69%, sarjana 44,09%, orang berpenghasilan 10-100 juta/tahun sebesar 58,16%, dan orang berdomisili di Pulau Jawa sebanyak 72,12%. Lebih lanjut, untuk mendukung pertumbuhan investor dan pengembangan infrastruktur di pasar modal, KSEI telah melakukan sejumlah program pada 2020.

Selama 2020, terdapat penambahan satu bank administrator rekening dana nasabah (RDN) yang bekerjasama dengan KSEI. Dengan demikian, terdapat 17 bank yang dapat mendukung pembukaan RDN dalam berinvestasi di pasar modal. Adapun jumlah perusahaan efek yang dapat mendukung program simplifikasi pembukaan rekening sepanjang tahun 2020 juga bertambah delapan perusahaan. Dengan begitu, secara total terdapat 19 perusahaan efek yang dapat mendukung proses pembukaan rekening secara online. Pengembangan platform digital lainnya juga direalisasikan KSEI melalui pengembangan eASY.KSEI sebagai platform e-Proxy sejak April 2020.

Menurut Direktur KSEI Supranato Prajogo, eASY.KSEI telah memberikan kemudahan bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS), di antaranya emiten, biro administrasi efek, partisipan KSEI, dan investor. eASY.KSEI telah digunakan oleh 642 emiten. Dari jumlah tersebut, sebanyak 633 emiten telah berhasil menggunakan eASY.KSEI untuk penyelenggaraan RUPS. Dalam waktu dekat, platform eASY.KSEI juga akan dilengkapi dengan fasilitas e-Voting. Fasilitas ini memungkinkan investor pasar modal untuk dapat melakukan voting secara elektronik serta menyaksikan jalannya RUPS melalui fasilitas live streaming pada eASY.KSEI.

Saat ini, KSEI telah menyusun 30 program kerja. Direktur KSEI Alec Syafruddin mengatakan, salah satu program tersebut adalah pengembangan alternatif penyimpanan dana nasabah pada sub-rekening efek (SRE) untuk instrumen efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang, serta Investor Fund Unit Account (IFUA) untuk instrumen reksa dana. Program ini bertujuan untuk memberikan alternatif tempat penyimpanan dana dalam rangka penyelesaian transaksi di pasar modal. Program strategis KSEI lainnya adalah information hub yang meliputi pengembangan validasi data investor, baik dengan Ditjen Dukcapil terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) untuk investor diaspora. Selain itu, KSEI akan mengembangkan SRE Syariah untuk mendukung pengembangan pasar modal syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa Investasi merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Islam bahkan benih dasarnya sudah ada di dalam Al- Qur'an dan diperkuat oleh sunnah nabi Muhammad saw. yang pernah menjadi mitra investor sekaligus pelaku bisnis. Akad yang bisa diimplementasikan di dalam dunia investasi adalah: *pertama*, akad pokok seperti *shirkah/mushārah* yaitu akad persekutuan atau penyertaan modal; *kedua*, akad *muḍārah* yaitu perjanjian penanaman modal usaha tertentu; *ketiga*, akad *ijārah* yaitu perjanjian sewa menyewa atau jasa; *keempat*, akad *wakālah* yaitu perjanjian perwakilan atau mewakili suatu kegiatan; dan *kelima*, akad *kafālah* yaitu perjanjian untuk menjamin risiko yang timbul dari kegiatan investasi. Namun demikian tidak menutup kemungkinan akad-akad utama di atas dimodifikasi dan disesuaikan

dengan kondisi zaman dan model bisnis, namun tetap tidak boleh bertentangan dengan sumber utama/primer yaitu Al-Qur'an dan hadis. Inovasi pengembangan produk investasi dengan mengembangkan skema akad sangat dibutuhkan para pelaku bisnis agar kegiatan investasi dan bisnis yang dijalankan tetap pada koridor syariat Islam. Akad-akad kontemporer seperti MMQ, IMBT, IMFZ, dan kombinasi akad lainnya adalah bagian dari evolusi akad syariah guna sesuai dengan kebutuhan manusia.

Untuk menjadi investor saham syariah sangat mudah dengan menyediakan photo copy KTP, buku tabungan, NPWP, pergi ke sekuritas, uang Rp.100.000 kemudian sudah bisa bertransaksi atau melalui *Sharia Online Trading System (SOTS)*. Legalitas investasi saham syariah pun sudah diatur dalam Al-qur'an dan Hadits, Fatwa DSN-MUI, Ijma dll. Dalam perkembangannya investasi saham syariah sudah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat bisa dilihat dari jumlah investor, penyebaran investor di seluruh Indonesia, jumlah transaksi dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan, sosialisasinya melalui sekolah pasar modal yang diadakan di seluruh Indonesia kepada masyarakat luas.

Dari hasil pemaparan di atas, disarankan kepada pemerintah harus memberikan pengetahuan lebih terkait investasi di pasar modal pada khususnya kaum milenial karena dapat dilihat pengetahuan memberikan pengaruh terhadap minat investasi kaum milenial. Kemudian, dengan pengetahuan yang mendalam akan memunculkan motivasi yang mendorong minat investasi lebih serius lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalloh, Irwan, (2018). *Pasar Modal Syariah* Jakarta: PT Elex Komputindo.
- Afzalurrahman. (2000). *Muhammad as a Trader (Muhammad Sebagai Seorang Pedagang)*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.
- Aldin, Ihya Ulum, (2018). 'Investor Melenial Semakin Mendominasi Pasar Modal', *Katadata.Co.Id*.
- Amin, Ma'ruf. (2017). "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia." Orasi Ilmiah Disampaikan Dalam Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah. Malang.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2007). *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*. Jakarta: ProLM Centre & Tazkia Multimedia.
- Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.
- Aziz, Abdul. (2010). *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Chair, Wasilul, 2015. Manajemen Investasi Di Bank Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, vol. 2, no. 2: 203
- Djazuli. A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.

- Hadyan, Rezha, (2019). *'Ini Strategi BEI Menggenjot Investor Saham Syariah Indonesia'*, Kontan. Co.Id
- Hidayat, Taufik. (2011). *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita
- Sakinah, (2014). *Investasi dalam Islam. Iqtishodia*, vol. 1, no. 2
- Simamora, Novita Sari, (2016). *'Indeks Saham Syariah Indonesia Tumbuh Tertinggi Di Dunia'*, Financialbisnis.Com.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta
- Zubir, Zalmi. (2011). *Manajemen Portofolio Penerapannya Dalam Investasi Saham*. Jakarta: Salemba Empat